

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA ADAT BATAK MANDAILING DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI KABUPATEN PADANG LAWAS**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

PONTAS HALOMOAN HASIBUAN
21101111092

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H
Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 01/PK-IV/III/2025

ABSTRAK

Hukum pidana adat adalah salah satu hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang dimana hukum pidana adat sendiri di pake oleh beberapa masyarakat adat dalam penegakan hukum di wilayah adatnya serta hukum pidana adat adalah suatu sistem hukum yang masih diberlakukan di beberapa wilayah adat tertentu salah satunya di wilayah adat batak mandailing, dalam penerapan hukum pidana adat yang terdapat di kabupaten padang lawas adalah merujuk pada hukum pidana adat batak mandailing, yang di mana hukum pidana adat batak mandailing dalam penegakannya di landasi dengan surat tumbaga holing sebagai landasan masyarakat adat batak mandailing dalam penanganan kasus yang terdapat pada masyarakat adat batak mandailing terutama pada masalah kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah di atur tentang narkoba, namun segala tidak di tutup kemungkinan lembaga adat juga berhak dalam penanganan kasus tindak pidana yang terdapat di wilayah adatnya dikarenakan kewenangan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat adat batak mandailing jelas di atur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2), yang menerangkan hak atas peraturan adat tersebut, banyaknya kasus narkoba yang terdapat di wilayah adat kabupaten padang lawas memaksakan lembaga adat gencar dalam penanganan yang dilakukan dengan cara pendekatan persuasif kepada masyarakat adat, sehingga lembaga adat selalu mengalami kesulitan yang dirasakan oleh lembaga adat batak mandailing dalam penerapan nya, dalam proses penegakan hukum adat yang dimana faktor ekonomi, faktor pola pikir masyarakat, faktor pendanaan adat serta faktor pengawasan yang mejadi latar belakang tidak lancarnya hukum pidana adat di lakukan sehingga penerapan aturan adat terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di kabupaten padang lawas tidak sepenuhnya berjalan efektif sehingga perlu adanya solusi untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Adat Batak Mandailing dalam memaksimalkan perannya.

Kata Kunci: Lembaga Adat Batak Mandailing, Tindak Pidana Narkoba, Anak, Kabupaten Padang Lawas.

